



SURAT - KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

NO.: 156 /D/SK/FTUI/II/2018

Tentang :

Pengangkatan Kepala *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology*

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam hal ini Sdr. Dr. Ir. Aries Subiantoro, M.SEE – NIP197003311995121001 tidak dapat melanjutkan tugas sebagai Kepala *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* karena telah diangkat sebagai Ketua Departemen Teknik Elektro Periode 2018-2022 sesuai dengan Surat keputusan Dekan nomor 81/D/SK/FTUI/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Pengangkatan Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022;
 2. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Unit Kerja di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 3. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pendidikan Teknologi Informasi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology*;
 4. Bahwa mengacu kepada pertimbangan pertama dan ketiga, diperlukan adanya Surat Keputusan pengangkatan Kepala *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* periode 2018-2022.

- Mengingat** :
1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI No.68 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Indonesia; Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;



7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat;
8. Surat Keputusan Rektor UI No. 0019/SK/R/UI/2018 tanggal 8 Januari 2018, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
1. Memberhentikan Sdr. Dr. Ir. Aries Subiantoro, M.SEE – NIP197003311995121001 sebagai Kepala *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
 2. Mengangkat Sdr. Dr. Muhammad Suryanegara, S.T., M.Sc. – NIP. 19810514201212101 sebagai Kepala *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022;
 3. Dalam melaksanakan tugas Kepala *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology* dibawah koordinasi Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 4. Pola Pengelolaan *Continuing Education Program – Center for Computing and Information Technology Fakultas Teknik Universitas Indonesia* terintegrasi dalam Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fleksibel Terbatas Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
 5. Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
 6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 Februari 2018
Dekan,


Dr. Ir. Hendri D.S. Budiono, M.Eng
NIP196009091986021001

TEMBUSAN:

1. Wakil Dekan II FTUI;
2. Manajer Kerjasama, dan Ventura FTUI;
3. Yang Bersangkutan.